



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 72797848 Faksimili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 130/KPTS/DK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA
PENYEDIA JASA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA MASA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR DENGAN PENAWARAN
TERKOREKSI DI BAWAH 80%

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

- Menimbang : a. bahwa banyak pekerjaan konstruksi yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di bawah 80% dari nilai HPS, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada masa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR dengan penawaran terkoreksi di bawah 80%;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPR dengan Penawaran Terkoreksi di Bawah 80%;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
13. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA MASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR DENGAN PENAWARAN TERKOREKSI DI BAWAH 80%

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPR dengan Penawaran Terkoreksi di Bawah 80% yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

1. Tim Pengarah
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Anggota;
2. Tim Pelaksana
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Anggota;
3. Tim Sekretariat
 - a. Ketua,
 - b. Anggota;
4. Tim Ahli

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:
 - a. memberikan arahan kebijakan, masukan, nasihat, serta pertimbangan kepada Tim Pelaksana;
 - b. memberikan arahan teknis kepada Tim Pelaksana dalam rangka menjalankan tugas;
 - c. menetapkan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi; dan
 - d. melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi kepada Menteri PUPR.
2. Tim Pelaksana:

- a. menentukan narasumber untuk mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi;
 - b. menyusun daftar simak/instrumen Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi;
 - c. menyusun daftar simak/instrumen observasi lapangan;
 - d. menetapkan Tim Observasi Lapangan;
 - e. menyusun tata cara/SOP Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi dari daftar simak/instrumen yang sudah ditentukan;
 - f. melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi sesuai dengan SOP;
 - g. *me-review* usulan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi yang diusulkan oleh Tim Sekretariat;
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi kepada Tim Pengarah;
 - i. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi, baik *online* maupun pelaksanaan observasi lapangan bersama dengan Tim Sekretariat; dan
 - j. menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi kepada Tim Pengarah.
3. Tim Sekretariat:
- a. memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Tim Pelaksana;

- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pertemuan dan dukungan lainnya;
- c. menyusun konsep laporan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi;
- d. menyusun konsep evaluasi pengumpulan data *online* dan pelaksanaan observasi lapangan bersama dengan Tim Pelaksana;
- e. menyampaikan laporan dan hasil evaluasi kepada Tim Pelaksana;
- f. melakukan dokumentasi setiap kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi.
- g. memfasilitasi narasumber; dan
- h. mendistribusikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi yang sudah ditetapkan oleh Tim Pengarah kepada pihak terkait.

4. Tim Ahli:

- a. memberikan masukan substansi terkait pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi;
- b. memberikan masukan pada daftar simak/instrumen Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi;
- c. memberikan masukan pada daftar simak/instrumen observasi lapangan;
- d. memberikan masukan pada tata cara/SOP Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa

Konstruksi dari daftar simak/instrumen yang sudah ditentukan;

- e. mendampingi pelaksanaan survei *online* dan observasi lapangan;
- f. memberikan masukan dan tindak lanjut perbaikan dari hasil pelaksanaan survei *online* dan observasi lapangan; dan
- g. memberikan masukan pada laporan hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Masa Konstruksi.

KETIGA : Masa tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA
KONSTRUKSI



Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg
NIP 19661021 1992 03 1603

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

NOMOR 130/KPTS/OK/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA MASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR DENGAN PENAWARAN TERKOREKSI DI BAWAH 80%

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA MASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR DENGAN PENAWARAN TERKOREKSI DI BAWAH 80%

NO.	NAMA	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
I. TIM PENGARAH			
1	Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Ketua
2	Ir. Kimron Manik, M.Sc.	Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Sekretaris
3	Dewi Chomistriana, S.T., M.Sc	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
4	Indro Pantja Pramodo, S.T., M.T.	Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
5	Ir. Abdul Muis, M.T.	Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
6	Ir. Lilik Retno Cahyadinin, M.A	Direktur Kepatuhan Intern, Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
7	Ir. Subaiha Kipli, MT	Direktur Kepatuhan Intern, Ditjen Bina Marga	Anggota
8	Vincentius Untoro Kurniawan, S.T., M.M., M.T.	Direktur Kepatuhan Intern Ditjen Cipta Karya	Anggota
9	Bisma Stanjarto, S.T., M.Sc	Direktur Kepatuhan Intern Perumahan, Ditjen Perumahan	Anggota
II. TIM PELAKSANA			
Koordinator			
1	Afriandi Pohan, S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Ketua

NO.	NAMA	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
2	Yanuar Tri Kurniawan, S.T., M.Eng	Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Sekretaris
3	Zuni Ansariffa S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
4	Agus Pudjijono, S.Kom., M.Comp	Kepala Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
5	Ahyar S, ST., MT	Pembina Jasa Konstruksi Madya, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
Koordinator Paket Pekerjaan Sumber Daya Air			
6	Arif Budiyo, S.T., M.Eng.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Sumber Daya Air	Ketua
7	Badriya, SH, M.Hum	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Kontrak Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
8	Dasdo Yessa, ST., MM	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
9	Rico Samuel, ST., M.P.A	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
Koordinator Paket Pekerjaan Bina Marga			
10	Rikson, ST, MT	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan	Ketua

NO.	NAMA	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
		Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Bina Marga	
11	Harry Setyawan, S.T., M.Sc.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
12	Martalia Isneini, S.T., M.E.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
13	Aji Hafid Laksana, ST, MT	Pembina Jasa Konstruksi Pertama Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
Koordinator Paket Pekerjaan Cipta Karya			
14	Rahadian, S.T	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Cipta Karya	Ketua
15	Novita, S.H, M.H	Analisis Hukum Ahli Muda Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Cipta Karya	Anggota
16	Riski Aditya Surya, S.I.A, M.Sc	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Cipta Karya	Anggota
17	Susman Hadi, S.T., M.T.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota

NO.	NAMA	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
18	Isrodianson, ST, MT	Penelaah Mutu Konstruksi Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
Koordinator Paket Pekerjaan Perumahan			
19	Dwi Saponingrum, S.T., M.Sc., M.Eng	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Ditjen Perumahan	Ketua
20	Afrijohn Saragih, S.T.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Subdirektorat Kontrak Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
21	Melinda Bramanti, S.Sos	Penelaah Kebijakan Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
III. TIM SEKRETARIAT			
1	Chairul Salam, S.T., M.Sc.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Ketua
2	Jannatin Clara Alverina, S.T.	Staf Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
3	Istiqomah Ayuningtyas, S.P.W.K	Staf Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
4	Wisnu Raka Elpradhipta, S.H.	Staf Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
5	Prista Prasiwi, S.H.	Staf Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota

NO.	NAMA	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN
6	Desy Veronika Sitepu, S.T.	Staf Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
7	Heni Puspasari, S.Pd.	Staf Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
IV. TIM AHLI			
1	Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc.	Ahli Jembatan (Praktisi/Anggota Komite Keselamatan Konstruksi)	Tim Ahli
2	Dr. Ir. Paulus Kurniawan, M.B.A.	Ahli Bendungan dan Geoteknik (Praktisi/Anggota Komite Keselamatan Konstruksi)	Tim Ahli
3	Dr. Ir. Nusa Setiani Triastuti, M.T.	Ahli Struktur Bangunan Gedung (Akademisi/Anggota Komite Keselamatan Konstruksi)	Tim Ahli
4	Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min	Ahli Manajemen Konstruksi (Akademisi)	Tim Ahli
5	Dr. Ir. Hendrik Sulistio, M.T.	Ahli Manajemen Proyek (Akademisi)	Tim Ahli
6	Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA, MPU.	Ahli Manajemen Proyek (Asosiasi)	Tim Ahli
7	Dr. Ir. Hari Nugraha Nurjaman, M.T	Ahli Manajemen Proyek (Akademisi)	Tim Ahli

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg
NIP 19661021 1992 03 1 003

